



BUPATI SELUMA

PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 266 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI SELUMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten seluma Tahun Anggaran 2018 yang efisien dan efektif, perlu ditetapkannya Standar Biaya Masukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2018 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Masukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Standar Biaya Masukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2018 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran Tahun Anggaran 2018.

Pasal 2

Standar Biaya Masukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, merupakan pedoman dalam perencanaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3

Standar Biaya Masukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2018 adalah satuan biaya yang penggunaannya bersifat lintas kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan.

Pasal 4

- (1) Standar Biaya Masukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 berfungsi sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2018.
- (2) Standar Biaya Masukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana pada ayat (1) berfungsi sebagai :
 - a. Batas tertinggi; atau
 - b. Estimasi
- (3) Standar Biaya Masukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.



Pasal 5

Satuan Standar Biaya Masukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal terdapat perubahan atas Standar Biaya Masukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, perubahan tersebut ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Paraf Koordinasi			
BPKD		BAGIAN HUKUM	
Kepala		Kabag HUKUM	
Sekretaris		Kasubbag PERUNDANG-UNDANGAN	
Kesid Anggaran			

Ditetapkan di Tais
pada tanggal, 21 - 12 - 2017

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA

Diundangkan di Tais
pada tanggal, 21 - 12 - 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SELUMA,**

IRIHADI, S.Sos. M.Si
NIP. 19600609 198410 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2017 NOMOR

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2018
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
1.1	Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran		
a	Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 juta	OB	Rp 832.000
b	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp 1.000.000
c	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp 1.160.000
d	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp 1.328.000
e	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 1.576.000
f	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp 1.824.000
g	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp 2.072.000
h	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp 2.408.000
i	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar	OB	Rp 2.736.000
1.2	Pejabat Pembuat Komitmen		
a	Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 juta	OB	Rp 808.000
b	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp 968.000
c	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp 1.128.000
d	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp 1.288.000
e	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 1.528.000
f	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp 1.768.000
g	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp 2.016.000
h	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp 2.336.000
i	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar	OB	Rp 2.656.000
1.3	Pejabat Penguji Tagihan/ Pejabat Penatausahaan Keuangan		
a	Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 juta	OB	Rp 320.000
b	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp 384.000
c	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp 456.000
d	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp 528.000
e	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 616.000
f	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp 704.000
g	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp 792.000
h	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp 1.000.000
i	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar	OB	Rp 1.216.000
1.4	Bendahara Pengeluaran		
a	Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 juta	OB	Rp 272.000
b	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp 336.000
c	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp 400.000
d	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp 456.000
e	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 536.000
f	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp 616.000
g	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp 688.000
h	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp 872.000
i	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar	OB	Rp 1.056.000
1.5	Bendahara Pengeluaran Pembantu		
a	Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 juta	OB	Rp 208.000
b	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp 248.000
c	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp 296.000
d	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp 344.000
e	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 400.000
f	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp 456.000
g	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp 512.000
h	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp 648.000
i	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar	OB	Rp 784.000
1.6	Staf Pengelola Keuangan/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (Maksimal 2 Orang)		
a	Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 juta	OB	Rp 166.400
b	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp 198.400
c	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp 236.800
d	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp 275.200
e	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 320.000
f	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp 364.800
g	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp 409.600
h	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp 518.400
i	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar	OB	Rp 627.200
2	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
2.1	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp 680.000
2.2	Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Konstruksi)		
a	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta	Per paket	Rp 680.000
b	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	Rp 850.000
c	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	Rp 1.020.000
d	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	Rp 1.270.000
e	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	Rp 1.520.000
f	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	Rp 1.780.000
g	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	Rp 2.120.000
h	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 25 miliar	OP	Rp 2.450.000

**STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2018
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
2.3	Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Konstruksi)		
	a Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta	Per paket	Rp 760.000
	b Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	Rp 760.000
	c Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	Rp 920.000
	d Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	Rp 1.140.000
	e Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	Rp 1.370.000
	f Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	Rp 1.600.000
	g Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	Rp 1.910.000
	h Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 25 miliar	OP	Rp 2.210.000
2.4	Panitia Pengadaan Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Konstruksi)		
	a Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi s.d. Rp. 50 juta	Per Paket	Rp 450.000
	b Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp. 50 juta s.d. Rp. 100 juta	OP	Rp 450.000
	c Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp. 100 juta	Per Paket	Rp 450.000
	d Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OP	Rp 480.000
	e Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	Rp 600.000
	f Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	Rp 720.000
	g Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	Rp 910.000
2.5	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	Rp 3.580.000
	b Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	Rp 4.030.000
	c Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	Rp 4.490.000
	d Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	Rp 4.940.000
	e Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun	OP	Rp 5.560.000
2.6	Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	a Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	Rp 3.230.000
	b Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	Rp 3.640.000
	c Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	Rp 4.040.000
	d Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	Rp 4.450.000
	e Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun	OP	Rp 5.010.000
2.7	Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
	a Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	Rp 1.510.000
	b Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	Rp 1.750.000
	c Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	Rp 1.990.000
	d Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OP	Rp 2.230.000
	e Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250.000 miliar	OP	Rp 2.560.000
	f Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	Rp 2.880.000
	g Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	Rp 3.200.000
	h Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 miliar	OP	Rp 3.520.000
	i Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 1 triliun	OP	Rp 3.960.000

PEMERINTAH KAB. SELUMA
BAGIAN HUKUM
9 PENELAAH DRAFT PRODUK HUKUM 1
KABUPATEN SELUMA

**STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2018
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
3	HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)		
	3.1 Kepala ULP	OB	Rp 1.000.000
	3.2 Sekretaris	OB	Rp 750.000
	3.3 Seksi	OB	Rp 700.000
	3.4 Staf Pendukung	OB	Rp 600.000
4	HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN		
	4.1 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp 420.000
	4.2 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa		
	a Nilai pagu pekerjaan/pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta	OP	Rp 420.000
	b Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	Rp 520.000
	c Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 500 juta s.d. Rp.1 miliar	OP	Rp 620.000
	d Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	Rp 770.000
	e Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	Rp 910.000
	f Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	Rp 1.060.000
	g Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	Rp 1.260.000
	h Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 25 miliar	OP	Rp 1.450.000
5	HONORARIUM PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
	5.1 Honorarium Bendahara Penerimaan PAD		
	a Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 juta	OB	Rp 300.000
	b Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp 400.000
	c Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp 500.000
	d Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp 550.000
	e Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 700.000
	f Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp 800.000
	5.2 Honorarium Pembantu Bendahara Penerimaan PAD		
	a Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 juta	OB	Rp 200.000
	b Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp 300.000
	c Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp 400.000
	d Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp 450.000
	e Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 600.000
	f Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp 700.000
6	HONORARIUM PENGURUS/ PENYIMPAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)		
	a Nilai aset yang dikelola sampai dengan Rp. 100 juta	OB	Rp 340.000
	b Nilai aset yang dikelola Rp 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp 420.000
	c Nilai aset yang dikelola Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp 500.000
	d Nilai aset yang dikelola Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp 570.000
	e Nilai aset yang dikelola Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 670.000
	f Nilai aset yang dikelola Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp 770.000
	g Nilai aset yang dikelola Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp 860.000
	h Nilai aset yang dikelola Rp.10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp 1.090.000
	i Nilai aset yang dikelola di atas Rp. 25 miliar	OB	Rp 1.320.000
7	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA PANITIA		
	7.1 Jasa Narasumber/Pembahas:		
	a Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan	OJ	Rp 1.700.000
	b Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	Rp 1.400.000
	c Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	Rp 1.000.000
	d Pejabat Eselon III /yang disetarakan	OJ	Rp 900.000
	e Pejabat Eselon IV ke bawah/yang disetarakan	OJ	Rp 750.000
	7.2 Jasa Moderator	OK	Rp 700.000
	7.3 Jasa Pembawa Acara	OK	Rp 400.000
	7.4 Jasa Panitia Seminar/Rakor/Disceminasi/Focus Group Discussion/Bimtek/lokakarya/ Kegiatan Sejenis		
	a Penanggung Jawab	OK	Rp 450.000
	b Ketua/Wakil ketua	OK	Rp 400.000
	c Sekretaris	OK	Rp 300.000
	d Anggota	OK	Rp 300.000
8	HONORARIUM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)		
	8.1 Ketua LPSE	OB	Rp 1.000.000
	8.2 Sekretaris	OB	Rp 750.000
	8.3 Admin PPE	OB	Rp 700.000
	8.3 Admin Agency/Verifikator/Helpdesk/Trainer	OB	Rp 600.000
9	HONORARIUM ROHANIWAN/PEMBACA DOA	OK	Rp 400.000



STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2018
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
10	HONORARIUM TIM FASILITASI FORKOPIMDA		
	a Pengarah 1	OK	Rp 2.000.000
	b Pengarah 2	OK	Rp 1.500.000
	c Penanggung jawab	OK	Rp 600.000
	d Koordinator	OK	Rp 550.000
	e Ketua	OK	Rp 500.000
	f Sekretaris	OK	Rp 400.000
	g Wakil Sekretaris	OK	Rp 300.000
	h Anggota	OK	Rp 250.000
11	HONORARIUM TIM KOMINDA		
	a Ketua I	OK	Rp 2.500.000
	Ketua II	OK	Rp 2.000.000
	b Wakil Ketua	OK	Rp 1.750.000
	c Pelaksana Harian	OK	Rp 1.500.000
	d Sekretaris	OK	Rp 1.000.000
	e Anggota	OK	Rp 250.000
12	HONORARIUM TIM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		
	a Ketua I	OK	Rp 2.500.000
	b Ketua II	OK	Rp 2.000.000
	c Wakil Ketua I	OK	Rp 1.750.000
	d Wakil Ketua II	OK	Rp 1.500.000
	e Wakil Ketua III	OK	Rp 1.500.000
	f Wakil Ketua IV	OK	Rp 1.500.000
	g Sekretaris	OK	Rp 1.000.000
	h Wakil Sekretaris I	OK	Rp 750.000
	i Wakil Sekretaris II	OK	Rp 750.000
	j Wakil Sekretaris III	OK	Rp 750.000
	k Anggota	OK	Rp 250.000
13	HONORARIUM TIM PENGAWAL PENGAMANAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN (TP4D)		
	a Pengarah 1	OK	Rp 2.500.000
	b Pengarah 2	OK	Rp 2.000.000
	c Pengarah 3	OK	Rp 1.750.000
	d Penanggung Jawab	OK	Rp 600.000
	e Koordinator	OK	Rp 550.000
	f Ketua	OK	Rp 500.000
	g Wakil Ketua	OK	Rp 400.000
	h Sekretaris	OK	Rp 300.000
	i Anggota	OK	Rp 250.000
14	HONORARIUM TIM SABER PUNGLI		
	a Penanggung jawab	OK	Rp 2.500.000
	b Penasihat	OK	Rp 2.000.000
	c Ketua Pelaksana	OK	Rp 1.500.000
	d Wakil ketua	OK	Rp 1.300.000
	e Kelompok Ahli	OK	Rp 1.250.000
	f Sekretaris	OK	Rp 1.000.000
	g Ketua Pokia	OK	Rp 800.000
	h Anggota	OK	Rp 350.000
15	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	Honorarium Tim Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
	a Pengarah 1	OB	Rp 5.000.000
	b Pengarah 2	OB	Rp 4.000.000
	c Penanggung Jawab	OB	Rp 1.500.000
	d Koordinator	OB	Rp 1.400.000
	e Ketua	OB	Rp 1.250.000
	f Wakil Ketua	OB	Rp 1.000.000
	g Sekretaris	OB	Rp 850.000
	i Anggota	OB	Rp 750.000
16	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA WEBSITE		
16.1	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a Penanggung Jawab	Oter	Rp 500.000
	b Redaktur	Oter	Rp 400.000
	c Penyunting/Editor	Oter	Rp 300.000
	d Desain Grafis	Oter	Rp 180.000
	e Fotografer	Oter	Rp 180.000
	f Sekretariat	Oter	Rp 150.000
	g Pembuat artikel	Halaman	Rp 200.000
16.2	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
	a Penanggung Jawab	Oter	Rp 400.000
	b Redaktur	Oter	Rp 300.000
	c Penyunting/Editor	Oter	Rp 250.000
	d Desain Grafis	Oter	Rp 180.000
	e Fotografer	Oter	Rp 180.000
	f Sekretariat	Oter	Rp 150.000
	g Pembuat artikel	Halaman	Rp 100.000



**STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2018
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
16.3	Honorarium Tim Pengelola Website		
	a Penanggung Jawab	Oter	Rp 500.000
	b Redaktur	Oter	Rp 450.000
	c Editor	Oter	Rp 400.000
	d Web Admin	Oter	Rp 350.000
	e Web Developer	Oter	Rp 300.000
	f Pembuat Artikel	Halaman	Rp 100.000
17	JASA PENGAMANAN KDH DAN WKD, HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI		
17.1	Jasa Pengamanan/Ajudan KDH dan WKDH	OB	Rp 2.500.000
17.2	Satpam/pengemudi/Petugas Kebersihan /Pramubakti/Administrasi	OB	Rp 1.600.000
17.3	Pengemudi KDH/WKDH/Sekda	OB	Rp 2.000.000
18	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR APARATUR SIPIL NEGARA		
18.1	Uang Lembur		
	a Golongan I	OJ	Rp 13.000
	b Golongan II	OJ	Rp 17.000
	c Golongan III	OJ	Rp 20.000
	d Golongan IV	OJ	Rp 25.000
18.2	Uang Makan Lembur		
	a Golongan I dan II	OH	Rp 35.000
	b Golongan III	OH	Rp 37.000
	c Golongan IV	OH	Rp 41.000
19	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA, SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI		
19.1	Pegawai Non Aparatur Sipil Negara		
	a Uang Lembur	OJ	Rp 20.000
	b Uang Makan Lembur	OH	Rp 31.000
19.2	Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti		
	a Uang Lembur	OJ	Rp 13.000
	b Uang Makan Lembur	OH	Rp 30.000
20	SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DI DALAM KANTOR		
	a Golongan I dan II	OK	Rp 300.000
	b Golongan III	OK	Rp 350.000
	c Golongan IV	OK	Rp 400.000
21	SATUAN BIAYA TRANSPORT KEGIATAN DALAM KABUPATEN /KOTA PULANG PERGI (PP)	OK	Rp 120.000
22	PENGADAAN BAHAN MAKANAN UNTUK PASIEN RUMAH SAKIT DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)		
22.1	Pasien Rumah Sakit	OH	Rp 32.000
22.2	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	OH	Rp 27.000
23	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT		
23.1	Makan	OK	Rp 40.000
23.2	Snack	OK	Rp 15.000
24	SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH	OH	Rp 15.000
25	SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSIDENTIL		
25.1	Roda 4	OH	Rp 568.000
25.2	Roda 6 / Bus Sedang	OH	Rp 2.438.400
25.3	Roda 6 / Bus Besar	OH	Rp 3.775.200
26	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG /BANGUNAN DALAM NEGERI		
26.1	Gedung Bertingkat	m/tahun	Rp 163.000
26.2	Gedung Tidak Bertingkat	m/tahun	Rp 109.000
26.3	Halaman Gedung Kantor	m/tahun	Rp 10.000
27	SATUAN BIAYA HONORARIUM TIM JAKON (Jasa Konstruksi)		
27.1	Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi		
	Ketua	org/paket	Rp 400.000
	Sekretaris	org/paket	Rp 350.000
	Anggota	org/paket	Rp 300.000
27.2	Honorarium PPTK		
	PPTK (Fisik)	org/paket	Rp 650.000
	PPTK (Pengawasan)	org/paket	Rp 450.000
27.2	Honorarium PPHP (Fisik)		
	Ketua	org/paket	Rp 650.000
	Sekretaris	org/paket	Rp 500.000
	Anggota	org/paket	Rp 400.000

Paraf Koordinasi			
BPKD		BAGIAN HUKUM	
Kepala	<i>[Signature]</i>	Kabag HUKUM	<i>[Signature]</i>
Sekretaris	<i>[Signature]</i>	Kasubdag PERUNDANG UNDANGAN	<i>[Signature]</i>
Kasubid Anggaran	<i>[Signature]</i>		

BUPATI SELUMA,
[Signature]
H. BUNDRA JAYA